

## ABSTRAKSI

### TATA CARA DAN PROSEDUR MEMPEROLEH HAK MILIK DENGAN ADANYA PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kota Medan)

OLEH

IRFAN HARAHAP

NPM : 91 840 0035

PROG. STUDI ILMU HUKUM  
BIDANG STUDI KEPERDATAAN

Pembahasan yang akan dilakukan terhadap judul skripsi ini adalah tentang cara dan prosedur memperoleh hak milik dengan adanya peralihan hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan antara pemohon setelah alas haknya dibuat oleh PPAT dan kemudian dimajukan untuk dirobah dari nama sipenjual kepada sipembeli dengan cara balik nama ke Kantor Pertanahan Kota Medan. Lembaga yang berhak mengeluarkan Hak Milik menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Adalah Kantor Pertanahan Nasional (BPN)

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah menjadi Peraturan yang berlaku pada Negara Indonesia, dimana telah dijelaskan pada isi Undang – Undang tersebut menyatakan bahwa tanah adalah berfungsi sosial yang dikuasai penuh oleh Negara berbeda dengan pengertiannya dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang terdahulu bahwa tanah adalah hak mutlak pemiliknya tanpa menghiraukan kepentingan orang banyak.

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah :

- a. Tata cara dan Prosedur Memperoleh Hak Milik Dengan Adanya Peralihan Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan
- b. Masalah – Masalah yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Medan
- c. Upaya – Upaya yang dilakukan

Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian maka diketahui bahwa pelaksanaan Tata Cara dan Prosedur Memperoleh Hak Milik Atas Tanah melalui Peralihan Hak sangat diperlukan ketelitian oleh Kantor Pertanahan Kota Medan agar tidak terjadi salah memberikan sertifikat kepada pemilik yang sebenarnya atau juga tidak timbul dua sertifikat terhadap sebuah kepemilikan tanah. Proses untuk mengecek ulang pembayaran pajak bumi dan bangunan juga dilakukan dengan akurat agar Pemerintah dalam hal ini tidak dirugikan. Apabila timbul permohonan sertifikat yang tidak membayar pajak maka permohonan tersebut setelah diteliti dapat dikembalikan kepada pemohon karena dinyatakan persyaratannya kurang lengkap.

Dalam menjalankan tugas – tugasnya sehari – hari Kantor Pertanahan Kota Medan juga mendapat masalah – masalah, untuk itu dilakukanlah upaya – upaya penyuluhan kepada PPAT agar tidak terjadi kembali kesalahan – kesalahan seperti kepemilikan hak yang tidak benar karena telah terjadinya peralihan hak tersebut atau didalam surat kepemilikan dan keterangan mengenai status tanah yang dialihkan haknya tidak benar setelah terjadinya peralihan hak tersebut oleh karena kesalahan Notaris maupun PPAT dalam membuat perjanjian alih hak seperti akte jual beli akte hibah wasiat dan sebagainya.